



Salinan

P U T U S A N

No. 22/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota
Bekasi, dalam hal ini dikuasakan kepada
Advokat dan Konsultan Hukum Rianto, SH-
Hasurungan Sitorus, SH dan Rekan,
beralamat di Jl. Raya Hankam No. 11
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
15 September 2008 semula sebagai
TERGUGAT, sekarang sebagai
PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di,
Kota Bekasi, semula sebagai PENGGUGAT
sekarang sebagai TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam salinan Putusan
Pengadilan Agama Bekasi Nomor



222/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 09 September 2008
Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1429
Hijriyah yang amarnya berbunyi;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ()
kepada Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah
atas kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan
ANAK 2;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan
kepada Penggugat nafkah anak minimal sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya
pendidikan pakaian dan kesehatan hingga anak
tersebut mencapai umur dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada
Penggugat berupa:
 - a. nafkah iddah selama masa iddah sebesar
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus
ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,-
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp. 5.400.000,-
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan
Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
7. Menyatakan sebagai harta bersama antara
Penggugat dan Tergugat harta- harta yang berupa:
 - a. sebuah rumah diatas tanah seluas 102



m2 dengan sertifikat hak milik No. 6924 NIP 10.26.08.0108156 terletak di Kp. Bojong Tua RT. 003/01 No. 5 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah bapak H. Mardani;
Sebelah Timur : tanah Bapak Ari Parwadi;
Sebelah Selatan : Jl. Setapak;
Sebelah Barat : tanah Bapak Ari Parwadi;

b. sebidang tanah seluas 158 m2 No. objek pajak PBB 237502000601401280 yang terletak di Kampung Cikunir Rt. 002/08 No. 5 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah pecahannya;
Sebelah Timur : tanah Jl. Lingkungan;
Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan;
Sebelah Barat : tanah Udin;

- c. Sebuah mobil Toyota Kijang warna biru tahun 1979 No. Pol. B.9956 ZE.
- d. Sebuah mobil Toyota Kijang Pick Up. warna putih tahun 1987 No. Pol. B.9282 YG.
- e. Sebuah mobil Suzuki model Jeep Katana warna Abu-abu tahun 1991 No. Pol. B. 1714MH.
- f. Sebuah mobil SUZUKI ST. warna Biru tahun 1986 No. Pol. B. 8843 YI.



- g. Sebuah motor Honda CB. 100 CC warna merah tahun 1976 No. Pol..5520 FY.
- h. Sebuah Motor Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1994 No. Pol.3293 SM.
8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh separoh dari harta pada diktum point (6) furuf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) tersebut diatas;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut atau jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela atau natura maka diperintahkan akan dilelang melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 222/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 15 September 2008 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 08 September 2008;

Memperhatikan bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi



tanggal 27 Oktober 2008, dan memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 27 Nopember 2008, kemudian atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 17 Nopember 2008 dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 27 Nopember 2008;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 9 September 2008 Nomor 222/Pdt.G/2008/PA.Bks yang terdiri dari posita Terbanding, jawaban Pembanding dan Berita Acara Persidangan serta amar putusan Hakim Tingkat Pertama i.c. Pengadilan Agama Bekasi selain dari yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah ternyata telah benar dan tepat karena telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Terbanding mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang didasari



dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam gugatannya tanggal 15 Februari 2008 Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, dengan sebab adanya perilaku Pembanding yang telah dialami dan dirasakan Terbanding selama lebih kurang 18 tahun sehingga menimbulkan prasangka buruk terhadap Pembanding, pengalaman dan prasangka buruk tersebut bukan suatu alasan untuk mengajukan gugatan cerai dari Pembanding dan hal ini pula merupakan penyebab terhalangnya pemberian nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah dan mut'ah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, Hakim Tingkat Banding akan mengadili dan memberi putusan sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;



II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi
Nomor 222/Pdt.G/2008/PA.Bks. tanggal 9
September 2008 Masehi bertepatan dengan
tanggal 9 Ramadhan 1429 Hijriyah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat () kepada Penggugat ();
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas kedua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan hingga anak tersebut mencapai umur dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
7. Menyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat harta- harta yang



berupa:

- a. sebuah rumah diatas tanah seluas 102 m2 dengan sertifikat hak milik No. 6924 NIP 10.26.08.0108156 terletak di Kp. Bojong Tua RT. 003/01 No. 5 Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah bapak H. Mardani;

Sebelah Timur : tanah Bapak Ari Parwadi;

Sebelah Selatan : Jl. Setapak;

Sebelah Barat : tanah Bapak Ari Parwadi;

- b. sebidang tanah seluas 158 m2 No. objek pajak PBB 237502000601401280 yang terletak di Kampung Cikunir Rt. 002/08 No. 5 Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : tanah pecahannya;

Sebelah Timur : tanah Jl. Lingkungan;

Sebelah Selatan : Jl. Lingkungan;

Sebelah Barat : tanah Udin;

- c. Sebuah mobil Toyota Kijang warna biru tahun 1979 No. Pol. B.9956 ZE.
- d. Sebuah mobil Toyota Kijang Pick Up. warna putih tahun 1987 No. Pol. B.9282 YG.
- e. Sebuah mobil Suzuki model Jeep Katana warna Abu-abu tahun 1991 No. Pol. B. 1714MH.



f. Sebuah mobil SUZUKI ST. warna Biru tahun 1986 No. Pol. B. 8843 YI.

g. Sebuah motor Honda CB. 100 CC warna merah tahun 1976 No. Pol..5520 FY.

h. Sebuah Motor Honda Astrea Grand warna hitam tahun 1994 No. Pol.3293 SM.

8. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh separoh dari harta pada diktum point (7) huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) tersebut diatas;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut atau jika tidak dapat dilaksanakan secara sukarela atau natura maka diperintahkan akan dilelang melalui lembaga lelang Negara dan hasilnya akan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

11. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2008 Masehi bertepatan dengan



tanggal 16 Jumadil Awwal 1430 Hijriyah, oleh kami
Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH. Hakim Tinggi yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI,
MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH, MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh
hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. DEDENG.
sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. FAKHRURROZI HARLI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

H. DIDIN

FATHUDDIN, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. DEDENG

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya Pengiriman | Rp. 50.000,- |
| J u m l a h | Rp. 61.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

TTD



RACHMADI SUHAMKA, SH.